



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 01 / DINSOS-BLG/ 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pencanangan layanan rujukan rehabilitasi sosial di wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu dibentuk Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial untuk dapat bersinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Balangan dan instansi lain dalam upaya pemberian layanan rujukan rehabilitasi sosial;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan perlu dilakukan pemberdayaan alternatif, sosialisasi, dan upaya pemberian layanan rujukan yang didukung oleh pemerintah daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala dinas sosial Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Layanan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 55 Tahun 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Permenkes No 7 Tahun 2021 tentang asesmen rehabilitasi sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standart Nasional Rehabilitasi Sosial

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN BALANGAN
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan tentang Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :
1. Ketua Tim Layanan Rehabilitasi Sosial bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja bagi Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan upaya layanan rujukan rehabilitasi sosial;
 - b. Mengkoordinir anggota tim Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing - masing;
 - c. Berkoordinasi dengan unsur stakeholder lain di wilayah Kabupaten Balangan mengenai kendala maupun permasalahan yang terjadi;
 2. Sekretaris Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membuat laporan kegiatan;
 - b. Membuat proposal kegiatan;
 - c. Administrasi umum lainnya;
 3. Anggota Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menginformasikan tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
 - b. Melaporkan jika ada tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja masing masing lembaga di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan Catatan : Apabila dikemudian hari tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan, menyalah gunakan wewenang atau bertindak menyalahi ketentuan yang berlaku, makasurat keputusan ini akan ditinjauulang kembali.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Balangan
pada tanggal : 10 Januari 2021



H. RIBOWO, S. Pd., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661002 199001 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Balangan
Nomor : /DINSOS-BLG/2021
Tanggal : 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM LAYANAN REHABILITASI SOSIAL
KABUPATEN BALANGAN**

No	Nama&Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas
1	Kepala Dinas Sosial PPPA PMD Kab Balangan	Pembina
2	Sekretaris Dinas Sosial PPPA PMD Kab. Balangan	Sekretaris
3	Kabid DayaRehsos	Ketua
4	Penyuluh Sosial	Anggota
5	Pekerja Sosial	Anggota
6	Camat di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	Anggota
7	TKSK di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	Anggota
8	LKSLU Pusaka Al Tamar Paringin	Anggota
9	LKSA Al Tamar Paringin	Anggota
10	LKSA Nurul Iman Inan Paringin Selatan	Anggota
11	LKSA Ibnu Amin	Anggota
12	LKSA Nurul Yakin Paringin Selatan	Anggota
13	LKSA Ainul Amin Tebing Tinggi	Anggota
14	Sahabat Balangan Centre Paringin	Anggota
JUMLAH		

Ditetapkan di : Balangan
pada tanggal : 7 Januari 2021

